### **Dinas Kesehatan**



#### Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

## Poliklinik Bedah

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Kartu Berobat (Bila ada)
- 2. Kartu Identitas (KTP)
- 3. Kartu BPJS
- 4. Surat Rujukan Asli
- 5. Surat Keterangan tidak Mampu (Pasien Miskin)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Petugas ruangan menerima berkas dari Rekam Medik
- 2. 2. Pasien Menunggu antrian di Poliklinik Ruang Tunggu
- 3. 3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai dengan nomor urut
- 4. 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
- 5. 5. Pasien di periksa oleh dokter spesialis : (Anamnese, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan penunjang bila perlu)
- 6. 6. Dokter meresepkan Obat
- 7. 7. Tidakan medik beserta keterangan penunjang dan rencana tindak lanjut dicatat oleh petugas dalam rekam medik pasien

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu tanggap pelayanan dipoliklinik gigi + 10 menit dilayani setelah pasien masuk

## Biaya / Tarif

### **Dinas Kesehatan**



### Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

### Tidak dipungut biaya

1. Umum: Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014

2. BPJS/KIS:

- Permenkes No. 64 Tahu 2016

- Permenkes No. 4 Tahun 2017

# **Produk Pelayanan**

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Perawatan Luka, Terapi dan penangann sesuai diagnosis/penyakit

## Pengaduan Layanan

Email: rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS: 085396215026